

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini menggantungkan dua sumber utamanya melalui sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Dalam mewujudkan pembangunan nasional, Indonesia mengoptimalkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual dan sebagai bentuk persiapan menuju negara yang maju. Sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Vanessa dan Hari, 2009).

Menurut Soemitro (2007:11), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu, peran masyarakat akan kesadaran membayar pajak sangat penting, agar penerimaan di sektor pajak semakin meningkat karena, pajak dapat dijadikan sebagai sumber biaya, terutama dalam biaya pendidikan, biaya kesehatan dan subsidi bahan bakar minyak. Oleh karena itu, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik, maka dari itu pembayaran pajak merupakan

bentuk dari sebuah kewajiban terhadap negara serta bentuk dari peran wajib pajak untuk langsung bersama - sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling terbesar dalam mendukung pembiayaan APBN. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini selalu ditingkatkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan yang ingin diwujudkan (pembangunan nasional). Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian, sehingga hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN yang disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2018 s/d 2023 (dalam Triliun)

Jumlah					
No	Tahun	Penerimaan Negara (APBN)	Penerimaan Negara Dari Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
1	2018	1894.7	1618.1	275.4	85%
2	2019	2164.7	1786.4	378.3	83%
3	2020	1629	1285.2	343.8	78%
4	2021	2011.3	1547.8	458.5	76%
5	2022	2626.4	2034.5	588.3	77%
6	2023	2774.3	2155.4	618.9	78%

Sumber: www.kemenkeu.go.id diolah oleh Penulis (2024)

Dari data penerimaan pajak pada APBN menunjukkan bahwa setiap tahunnya penerimaan negara dari pajak persentase dan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dari penerimaan negara bukan pajak, hal ini sesuai dengan

fungsi dari pajak seperti yang dijelaskan oleh Waluyo (2014:6) yaitu sebagai fungsi penerimaan (*budgeter*) yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur (*reguler*) untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai warga negara yang baik dan taat dalam membayar pajak, kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk ditingkatkan. Karena jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka akan timbul niat ataupun keinginan dari wajib pajak itu sendiri untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan kelalaian dalam membayar pajak. Pada akhirnya hal tersebut akan menyebabkan penerimaan negara yang berasal dari pajak akan berkurang.

Penelitian tingkat kepatuhan wajib pajak ini, dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. KPP Pratama Denpasar Barat merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang berada di Provinsi Bali. Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat mengalami penurunan dalam melaporkan SPT tahunan sehingga, tingkat rasio kepatuhan wajib pajaknya belum maksimal atau belum mencapai 100% pada tahun 2018 - 2023. Adapun data tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat dari tahun 2018 sampai dengan 2023 seperti di bawah ini.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2018 - 2023

Tahun	Jumlah WPOP Yang Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP Yang Lapori SPT	WPOP Yang Tidak Lapori SPT	Tingkat Kepatuhan WP %
2018	113.304	75.737	43.245	32.492	57.10%

2019	118.673	85.159	43.560	41.599	51.15%
2020	140.604	78.428	44.582	33.846	56.84%
2021	146.632	54.407	45.535	8.872	83.69%
2022	154.925	54.291	48.148	6.143	88.69%
2023	164.469	60.736	46.770	13.966	77.01%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, rasio tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 77.01% padahal tingkat rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi paling tinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 88.69% selama enam kurun waktu terakhir. Data kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 sampai 2023 tersebut, belum mencapai 100% dan tingkat kepatuhan ataupun jumlah wajib pajak yang lapor SPT tahunan masih berfluktuatif yang artinya masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT dan hal ini telah dibuktikan berdasarkan data yang tidak lapor SPT tahunan belum mencapai angka 0 (nol) atau nihil.

Hal ini menunjukkan adanya indikasi yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan disertai dengan masih terjadinya fluktuasi terhadap fenomena pada tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2018 hingga 2023 menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman terakait peraturan perpajakan. Peraturan tentang perpajakan yang rumit akan membuat rasio penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk

melakukan reformasi berbagai regulasi di bidang perpajakan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan dapat mengarah pada pelanggaran peraturan perundang - undangan perpajakan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Kurangnya pemahaman peraturan perpajakan termasuk dalam penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat keputusan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kemampuan masyarakat dalam hal memiliki pemahaman peraturan perpajakan, harus dimiliki wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan meningkatnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Utami, dkk. 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksmi, dkk. (2022), Colfoort (2021), Herviana, dkk. (2021), Jihin, dkk. (2021), Khodijah, dkk. (2021), Mahaputra, dkk. (2021), Putri (2021), Pravasanti, dkk. (2021), Silahi, dkk. (2021), Putra, dkk. (2020), Fitria, dkk. (2019), Mareti, dkk. (2019), Yuesti, A (2019), As'ari (2018), Sari (2018) dan Yunia, dkk. (2018) mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sementara penelitian yang dilakukan oleh Elsani, dkk. (2023), Raharjo, dkk. (2020), Astrina (2019), Arisandy (2017) dan Saragih (2017) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak, tidak akan maksimal jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak juga merupakan salah satu faktor yang wajib dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Widiantari, dkk. (2021), kesadaran merupakan keadaan dimana wajib pajak paham dan mengerti perihal pajak, serta mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang dilakukan secara baik dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, merupakan syarat mutlak untuk tercapainya pendapatan dari sektor pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elsani, dkk. (2023), Nugrahani, dkk. (2023), Adhistry (2021), Fatah, dkk. (2021), Putri (2021), Pravasanti, dkk. (2021), Rianty, dkk. (2020), Zulaikha (2020), Siahaan, dkk. (2018), Arisandy (2017) dan Saragih (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Herviana, dkk. (2022), Colfoort (2021), Fitriasuri, dkk. (2021), Mahaputra, dkk. (2021), Wulandari (2021), As'ari (2018), Lestari (2018) dan Yunia, dkk. (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak, tetapi tetap mengacu pada hukum yang memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah sanksi pajak. Tene, dkk. (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap perundang - undangan perpajakan. Wajib pajak akan dihukum

dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang - undang perpajakan apabila terjadi pelanggaran. Hasil penelitian Nugrahani, dkk. (2023), Munhamir, dkk. (2022), Sitorus (2022), Erica (2021), Jihin, dkk. (2021), Putri (2021), Pravasanti, dkk. (2021), Rianty, dkk. (2020), Zulaikha (2020), Astrina (2019), Mareti, dkk. (2019), Yuesti, A (2019), Siahaan, dkk. (2018), Sari (2018), Arisandy (2017), Sumberjaya, dkk. (2017) dan Saragih (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Silahi, dkk (2022), Khodijah, dkk. (2021), Mahaputra, dkk. (2021), Lestari (2018), Sari (2018) dan Abdi (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya fenomena mengenai kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, konsultan pajak menjadi pilihan alternatif yang mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyaknya peraturan perpajakan yang sering disederhanakan terkadang banyak masyarakat tidak paham mengenai pemahaman peraturan perpajakan tersebut ditambah lagi sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia cukup menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga wajib pajak membutuhkan pihak lain yang dinilai lebih memahami dan mengetahui secara jelas pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu konsultan pajak. Menurut Sugianto (2017), konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan sosialisasi dan mengedukasi kepada wajib pajak ditengah kecilnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak dan dalam

self assessment sistem menjalankan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak. Hasil penelitian Rahayu (2023), Sinaga (2022), Kusuma (2021), Khairannisa, dkk. (2019), Basuki (2018) dan Fransiska, dkk. (2018) menunjukkan hasil bahwa peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara berbeda dengan hasil penelitian Wulandari (2021) dan Sumberjaya, dkk. (2017) menunjukkan hasil yaitu peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Preferensi risiko juga merupakan salah satu karakteristik individu yang dapat mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Alm & Torgler, 2016; Torgler, 2013). Maka dari itu, preferensi risiko merupakan faktor yang mampu memperlemah dan memperkuat wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila preferensi risiko memperkuat hubungan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan peran konsultan pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin tinggi, karena wajib pajak mengetahui risiko apa saja yang akan dihadapi apabila mereka tidak menaatinya. Hasil penelitian Larasati, dkk. (2023) dan Yunia, dkk. (2018) menunjukkan hasil bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sementara berbeda dengan hasil penelitian Yuniwati, dkk. (2024) dan Irawati, dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang masih terjadi serta adanya penelitian terdahulu (*gap research*) dengan hasil penelitian yang sampai saat ini masih berbeda-beda (tidak konsisten) maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 4) Apakah peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 5) Apakah preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 6) Apakah preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 7) Apakah preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

- 8) Apakah preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 6) Untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 7) Untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 8) Untuk mengetahui kemampuan preferensi risiko memoderasi pengaruh peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang akan diperoleh yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori, pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang sama terutama dalam hal Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan - masukan serta referensi mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi bagi pihak yang berkepentingan di Direktorat Jendral Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat pada khususnya sehingga nantinya kepatuhan akan wajib pajak akan terus meningkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain. Atribusi adalah proses bagi seseorang untuk menarik kesimpulan dari faktor - faktor yang mempengaruhi cara berperilaku orang lain. Menurut Robbins dan Judge (2017), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal.

Perilaku yang timbul atau disebabkan secara internal adalah perilaku yang timbul karena berada di bawah kendali secara pribadi dan dalam keadaan sadar yang dapat mencirikan kepribadian atau kemampuan dari individu itu sendiri. Sementara itu, perilaku yang timbul atau disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang timbul karena adanya pengaruh dari luar, yang berarti individu bisa saja melakukannya terpaksa karena situasi misalnya seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan sikap wajib pajak itu sendiri dalam memberikan persepsi terkait penilaian terhadap pajak. Dalam melakukan penilaian tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor atau kondisi internal dan eksternal yang berasal dari wajib pajak tersebut, maka dari itu teori atribusi sangat relevan. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini

adalah mengenai pemenuhan kewajiban mereka yaitu dalam kepatuhan membayar pajak yang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Menurut Robbins dan Judge (2008), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor berikut:

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya ditentukan berdasarkan keadaan baik yang berasal dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Salah satu contoh faktor internal dalam memenuhi kepatuhan wajib

pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman terkait peraturan perpajakan merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor internal dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak karena kesadaran dari wajib pajak merupakan dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pemahaman ataupun pengetahuan tentang perpajakan seperti peraturan pajak ataupun tata cara pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak timbul dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Selain itu, faktor internal dari kepatuhan wajib pajak adalah preferensi risiko. Preferensi risiko merupakan karakteristik dari seseorang yang berpengaruh terhadap perilakunya dalam mengambil keputusan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal salah satunya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Selain sanksi pajak, peran konsultan pajak juga merupakan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya konsultan pajak dapat membantu wajib pajak dalam konsultasi terkait pajak serta menghitung berapa pajak yang harus dibayar sehingga dengan adanya konsultan pajak semestinya wajib pajak tidak lagi menunda dalam membayar pajaknya karena sudah terbantu oleh konsultan pajak.

Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib

pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan dicetuskan oleh Milgram (1963) dan kata kepatuhan sendiri berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kepatuhan artinya patuh, ketaatan, tunduk, pada ajaran dan aturan sehingga jika dikaitkan dengan teori, teori kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi seseorang yang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Suprianti, dkk. (2021) menyatakan bahwa ketaatan yang sesuai dengan aturan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan nilai kepatuhan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu - ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Secara umum, seorang individu akan lebih mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma - norma internal individu itu sendiri. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang berlandaskan atas pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dan juga atas kewajiban perpajakannya dengan tetap taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) ini relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang merupakan kewajiban dari wajib

pajak itu sendiri. Jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori kepatuhan ini menggambarkan bahwa suatu individu cenderung akan patuh pada norma dan peraturan yang ada yang dimana norma dan peraturan tersebut adalah peraturan perpajakan dan jika seseorang tidak mematuhi peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi pajak oleh karena itu, seseorang harus patuh dengan peraturan yang ada dan menghindari perilaku melanggar hukum seperti menghindari potensi denda yang mungkin dialami. Terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum (Warsadi, 2015) yaitu:

1. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan - perubahan yang berhubungan dengan perilaku.
2. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu atau yang disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Wajib pajak yang patuh untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak akan memberikan dampak terhadap perekonomian negara dan selain itu dapat membantu pemerintah untuk bersama - sama dalam memajukan bangsa dan negara.

2.1.3 Konsep Pajak

a) Definisi dan Unsur Pajak

Adapun definisi dari pajak menurut sumber dan para ahli di bidang perpajakan antara lain:

- a) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku yang ditulis oleh Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b) Menurut Waluyo (2017:2) pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
- c) Menurut Mr, Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma - norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata - mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum.
- d) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma - norma hukum, guna menutup biaya produksi barang - barang dan jasa - jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan menurut Mardiasmo (2019) bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang hendak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran - pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b) Definisi Wajib Pajak

Wajib pajak adalah Orang Pribadi dan Badan yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang - undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak tersebut antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak sedangkan hak dari wajib pajak antara lain hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan

identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Menurut Online Pajak (2018), banyak masyarakat yang masih beranggapan salah mengenai arti dari wajib pajak yaitu diantaranya,

1. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa wajib pajak hanya sebatas orang yang membayar dan melaporkan pajak padahal, menurut Undang - Undang wajib pajak juga memiliki wewenang memungut pajak.
2. Wajib pajak adalah mereka yang memiliki NPWP padahal wajib pajak belum tentu memiliki NPWP dan wajib pajak juga termasuk pribadi yang belum atau tidak memiliki NPWP.
3. Banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa wajib pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) padahal, mereka yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap dianggap sebagai wajib pajak dan berkewajiban melaporkan pajaknya.

Oleh karena itu, di Indonesia setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dan pengawasan administrasi perpajakan. Dapat disimpulkan, bahwa Wajib Pajak atau yang biasa disingkat dengan WP

merupakan orang wajib pajak/badan yang belum atau tidak memiliki NPWP dan memiliki penghasilan di atas PTKP ataupun di bawah PTKP dengan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan.

c) Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4), terdapat 4 (empat) fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d) Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya, pajak terdiri dari:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya, pajak terdiri dari:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan dari diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak terdiri dari:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pada umumnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga di masing-masing daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu,
 - 1) Pajak Provinsi contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

e) **Syarat Pemungutan Pajak**

Adanya syarat pemungutan pajak ini bertujuan agar tidak menimbulkan hambatan ataupun perlawanan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya, sehingga adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019) sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang - undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing - masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Adanya perundang - undangan tersebut dapat menjadi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Dengan sistem pemungutan yang sederhana akan mampu memudahkan serta mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan syarat ini telah dipenuhi oleh Undang

- Undang perpajakan yang baru.

f) Teori - Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak memiliki dasar teori yang dapat memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak - hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing - masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang dan untuk mengukurnya menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maknanya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan

menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

g) Tata Cara Pemungutan Pajak

Adapun tata cara pemungutan pajak yang dapat dilakukan berdasarkan stelsel, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019) diantaranya.

1. Stelsel pajak

a) Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Stelsel nyata merupakan pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dilakukan pada akhir Tahun Pajak karena stelsel ini berdasarkan objek (penghasilan yang nyata).

b) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Stelsel anggapan merupakan pengenaan pajak yang berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan campuran antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Negara berhak mengenakan pajak pada seluruh penghasilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di wilayahnya baik yang memiliki penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b) *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c) *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemngutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

h) Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 3 ayat (1), UU No. 16 Tahun 2000, setiap wajib pajak mengisi SPT dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Jenis-jenis SPT seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk masa pajak yang terdiri atas:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Bentuk dari SPT tahunan maupun SPT Masa dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) ataupun e-SPT dengan bentuk elektronik yang dibuat

oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak Waluyo (2014: 31) diantaranya,

1. Bagi Pengusaha

Bagi pengusaha SPT Pajak Penghasilan berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki batas waktu penyampaian yang perlu juga diperhatikan oleh Wajib Pajak agar tidak telat lapor SPT diantaranya,

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Yunia, dkk. (2021) pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar

pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan juga merupakan sebuah proses bagi wajib pajak untuk mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak. Menurut Cahyani & Noviari (2019), pemahaman tentang pajak dimulai bagaimana wajib pajak dapat memahami mengenai pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, pemahaman perpajakan merupakan penangkapan dan penalaran makna mengenai peraturan perpajakan yang segambar dengan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Priambodo, 2017). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan peluang wajib pajak untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga akan rendah.

Pemahaman peraturan pajak memainkan peran yang penting, wajib pajak harus dilengkapi dengan pendidikan, pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak, artinya apabila wajib pajak telah memiliki pemahaman yang cukup, maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Indrawan, dkk. 2018). *Self-assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, atas sistem tersebut wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung,

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adanya penerapan *self-assessment system* ini mengharuskan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga, sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Memahami secara penuh mengenai peraturan perundangan pajak, dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah patuh dalam pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran identik dengan kemauan yang merupakan suatu dorongan dari dalam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan yang menimbulkan kegiatan yang terarah untuk tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan dirinya sendiri (pribadi). Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realita dan bagaimana caranya untuk bertindak atau menyikapi realita (Prayanti, 2020). Menurut Purnamawati (2018), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela dan bersungguh - sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Prayoga (2017), banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya:

1. Sebab kultural dan historis.

2. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat.
3. Adanya kebocoran pada penarikan pajak.
4. Suasana individu, seperti belum punya uang, malas dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan Sumarso dan Jatmiko (2006:23) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak dapat menyebabkan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar Undang - Undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar Undang - Undang (*tax evasion*) seperti penggelapan pajak maka dari itu, wajib pajak perlu meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan imbalan dari sebuah kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan terhadap peraturan perundang - undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seseorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi pajak merupakan salah satu jaminan bahwa peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain, sanksi pajak dapat dijadikan

sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adanya sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang - undang perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak, maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak karena, mereka merasakan adanya tekanan.

Dalam Undang - Undang Perpajakan dikenal 2 (dua) macam sanksi yang dalam pelaksanaannya seorang wajib pajak dapat dikenai sanksi tersebut dan sanksi tersebut terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi ini dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara yaitu berupa:

a) Sanksi Administrasi berupa bunga

Biasanya dikenakan bunga sebesar 2%/bulan untuk setiap masalah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

b) Sanksi Administrasi berupa denda

Sanksi denda ini biasanya dikenai sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

c) Sanksi Administrasi berupa kenaikan

Kenaikan dari sanksi yang dimasukkan disini adalah kenaikan untuk tarif pajaknya (kenaikan bisa mencapai 50% s/d 100%).

Per Tahun 2016 sendiri untuk denda administrasi untuk wajib pajak atas kelalaian tidak memenuhi kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut (Pasal 7 (1) UU KUP):

a) Tidak Melapor: SPT Masa Orang Pribadi

Adalah sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000 untuk setiap bulan yang tidak dilaporkan SPT Masa-nya. SPT Masa sendiri wajib dilaporkan setiap bulan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya (untuk pembayaran pajaknya maksimal pada tanggal 15).

b) Tidak Melapor: SPT Tahunan Orang Pribadi

Adalah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk setiap SPT Tahunan yang tidak dilaporkan. SPT Tahunan dilaporkan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 31 di bulan pada tahun yang bersangkutan.

2. Sanksi Pidana

Menurut Undang-Undang Perpajakan, Sanksi Pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a) Denda Pidana.

b) Pidana Kurungan.

c) Pidana Penjara.

Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak bila mereka memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak kerugiannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi pajak diduga menjadi faktor pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.7 Peran Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah seseorang yang memberikan jasa dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai pasal 32 ayat (3a) UU KUP No. 16 Tahun 2009 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa yang diatur dalam keputusan Menteri keuangan nomor 485/KMK.3/3002 tentang konsultan pajak Indonesia, dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 yaitu tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor PP-80 tahun 2007 yaitu mengenai tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban peran konsultan pajak bukan untuk berhadapan dengan pemerintah dan membela wajib pajak. Secara filosofi, konsultan pajak adalah bagian dari pemerintah yang membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sebagai *partner* dalam proses *public hearing* (sosialisasi).

Konsultan pajak dibedakan berdasarkan jenis sertifikat izin praktiknya yaitu A, B, dan C dan perbedaan jenis izin praktik tersebut berkaitan dengan hak pemberian jasa oleh konsultan pajak kepada jenis - jenis wajib pajak. Menurut Yuli (2021), peran konsultan pajak semakin dibutuhkan oleh berbagai perusahaan karena keterbatasan sumber daya manusia di perusahaan tersebut khususnya sebagai akuntan pajak, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga, dengan adanya konsultan pajak ini dapat membantu perusahaan - perusahaan yang ada dalam mengurus perpajakannya. Tidak hanya karena kurangnya sumber daya manusia pada suatu perusahaan khususnya dalam profesi akuntan pajak sehingga

memerlukan konsultan pajak, tetapi wajib pajak lainnya membutuhkan konsultan pajak karena mereka juga kurang memahami peraturan perpajakan, merasa bahwa peraturan perpajakan rumit dan mempermudah dalam mencapai kepatuhan perpajakan (Khairannisa, 2019).

Menurut Rahayu (2023), Wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan dapat memilih konsultan pajak sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan andal dalam mengatasi permasalahan pajak.
- 2) Memiliki surat khusus yang menunjukkan jika konsultan pajak telah ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak.
- 3) Terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4) Secara rutin melaporkan pajak terutangnya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum masa jatuh tempo.
- 5) Tidak pernah dijatuhkan hukuman akibat kejahatan di bidang perpajakan.

Secara umum, jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak adalah terkait permasalahan perpajakan yang dialami oleh wajib pajak dan sebagai perwakilan hukum atau pengacara saat wajib pajak dijerat tindak pidana di bidang hukum pajak (Fatimaleha, dkk. 2020). Untuk menjadi konsultan pajak, harus memiliki berbagai kualifikasi, termasuk training pajak, sertifikasi resmi dan pengalaman di bidang perpajakan. Hal ini merupakan syarat agar konsultan pajak dapat membantu wajib pajak secara efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.8 Preferensi Risiko

Preferensi risiko merupakan fungsi dari keuntungan maupun kerugian (Fatmawati, 2018). Preferensi risiko dalam wajib pajak merupakan faktor yang saling berkaitan dan berhubungan terhadap adanya pengambilan keputusan sekaligus patuhnya wajib pajak. Risiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian karena bisa saja dapat memberikan efek yang positif (menguntungkan) atau negatif (merugikan) pada satu atau lebih tujuan.

Fenomena yang sering terjadi dalam lingkup perpajakan adalah adanya wajib pajak yang kemungkinan menghadapi risiko yang ada dan ada juga wajib pajak yang menghindari risiko yang timbul dalam perpajakan. Hal ini memiliki peluang yang besar dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan, namun tidak sedikit wajib pajak yang cenderung menghindari risiko yang berdampak terhadap penerimaan negara. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak.

Dalam konseptual ada tiga perkara yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko dan suka mencari risiko. Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki risiko yang tinggi, dan hal ini juga berkaitan dengan sanksi adanya pemahaman risiko, apabila wajib pajak memiliki preferensi risiko maka untuk meminimalkan sanksi sangat ada, dan wajib pajak akan patuh serta sanksi berkurang. Perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan. Dalam penelitian ini preferensi risiko sebagai variabel moderasi,

maka secara operasional preferensi risiko merupakan peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu sifat patuh, taat kepada peraturan. Dalam perpajakan, kepatuhan dapat diartikan bahwa ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Narayanti, dkk. (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang memiliki kepatuhan yang baik merupakan wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak dan wajib pajak yang dimaksudkan disini rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa (Elsani, dkk. 2023). Terdapat dua macam kepatuhan yaitu terdiri dari:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang perpajakan. Contoh dari kepatuhan secara formal yaitu dengan mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang - Undang. Contoh dari kepatuhan secara material yaitu ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan dan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan isi dan jiwa Undang - Undang Perpajakan.

2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, antara lain Elsani, dkk. (2023) dengan judul penelitian “Preferensi Risiko Dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *convenience sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik *moderated regression analysis*. Hasil analisis yang diperoleh yaitu pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nugrahani, dkk. (2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya

menggunakan metode *nonprobability sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis yang diperoleh yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rahayu (2023) dengan judul penelitian “Peran Konsultan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis yang diperoleh yaitu peran konsultan pajak dan *self-assessment system* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fitriatsuri, dkk. (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh *Self Assessment System*, Kesadaran Wajib Pajak dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating”. Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *non-probability sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik *moderated regression analysis*. Hasil analisis yang diperoleh yaitu *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, *account representative* memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak dapat memoderasi antara variabel *self assessment*

system dan kesadaran wajib pajak, preferensi risiko dapat memoderasi antara variabel *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Herviana, dkk. (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *accidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis yang diperoleh yaitu pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Munhamir, dkk. (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya)”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *convenience sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik *moderated regression analysis*. Hasil analisis yang diperoleh yaitu sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan rasionalitas wajib pajak secara simultan maupun parsial (individu) berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, preferensi risiko mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko tidak mampu memoderasi lingkungan wajib pajak dan rasionalitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Erica (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Pengambilan sampel pada

penelitian sebelumnya menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil analisis yang diperoleh yaitu terdapat pengaruh positif yang signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Khodijah, dkk. (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *convenience sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis yang diperoleh yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kusuma (2021) dengan judul penelitian “Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis yang diperoleh yaitu peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi keadilan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mahaputra, dkk. (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi”.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah teknik *moderated regression analysis*. Hasil analisis yang diperoleh yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP no. 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP no.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pravasanti, dkk. (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik *moderated regression analysis*. Hasil analisis yang diperoleh yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman, sanksi pajak dan pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko mampu memoderasi hubungan kesadaran, pemahaman, sanksi pajak dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wulandari (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *incidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis yang diperoleh yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Raharjo, dkk. (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Cibinong Periode 2020)”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *convenience sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis yang diperoleh yaitu pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Disnayanti, dkk. (2019) dengan judul penelitian “Moderasi Preferensi Risiko Pada Hubungan Kualitas Pelayanan *Account Representative* dan Kepatuhan WPOP”. Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *accidental sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik *moderated regression analysis*. Hasil analisis yang diperoleh yaitu kualitas pelayanan *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, preferensi risiko memperlemah hubungan antara kualitas pelayanan *account representative* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Yunia, dkk. (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating”. Pengambilan sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *incidental sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik *moderated regression analysis*. Hasil analisis yang diperoleh yaitu pemahaman peraturan perpajakan, preferensi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah kesamaan dari beberapa variabel independen yang digunakan, variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak serta objek penelitian yang digunakan yaitu para wajib pajak yang terdaftar di KPP. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu dari segi lokasi atau tempat penelitian, teknik analisis yang digunakan, metode pengambilan sampel, jumlah sampel yang akan dianalisis serta penambahan variabel moderasi berupa preferensi risiko untuk membuktikan apakah dapat memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen.